Kepatuhan Wajib Pajak: Peran *Tax Morale* dan Pengetahuan Perpajakan di Desa Wisata Kasongan

Wulan Noer Hidayati[1], Rochmad Bayu Utomo[2], Ika Wulandari[3], Hasim As'ari[4]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta,
Jalan Wates Km 10, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta[1,2,3,4]
wulannoerhidayati27@gmail.com[1], bayu@mercubuana-yogya.ac.id[2], ikawulandari@mercubuana-yogya.ac.id[3], hasim@mercubuana-yogya.ac.id[4]

Abstract
Purpose: This research examines the impact of tax morale and tax knowledge on optimizing tax revenues, where the compliance of taxpayers is a mediating factor. This research specifically deals with pottery MSMEs in Kasongan Tourism Village, Bantul, Indonesia.
Methodology/Approach: This quantitative study involved 36 pottery MSME operators in Kasongan Tourism Village, selected using saturated sampling. Of the respondents, 19 had a Taxpayer Identification Number (NPWP), while 17 had bank loans exceeding IDR 50 million. Data collected through questionnaires, interviews, and observations were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).
Results/Findings: Tax morale and tax knowledge positively and significantly affect compliance. Tax morale and compliance also positively and significantly affect tax revenue optimization, while tax knowledge has no significant direct effect. Compliance partially mediates the effect of tax morale and fully serves as an intermediary in the relationship between tax knowledge and tax revenue optimization.
Limitations: This study is limited by the diversity of respondents' ages and levels of tax knowledge, which may affect their understanding of tax regulations as well as their ability to carry out their responsibilities as taxpayers.
Contribution: This study highlights that moral awareness of the benefits of taxation for the country and national development contributes to greater willingness among taxpayers to fulfill their obligations. On the other hand, although MSME operators in the pottery industry possess basic knowledge regarding the final income tax rate of 0.5 percent, difficulties in using Coretax remain a barrier to fulfilling their tax obligations.

Keywords: *Tax morale; tax knowledge; taxpayer compliance; tax revenue optimization; pottery MSMEs.*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penting bagi pendapatan negara karena dana yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan serta memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025, penerimaan perpajakan menyumbang lebih dari 82,1 persen dari total pendapatan pemerintah Indonesia. Proporsi tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 77,5 persen (Tamba, 2025). Besarnya peran pajak tersebut menempatkan kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga penerimaan negara. Kepatuhan dapat ditunjukkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, baik dalam penghitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak. Pelaksanaan kewajiban ini juga turut menentukan jumlah pajak yang bisa dihasilkan negara. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu mendapat perhatian, terutama di sektor usaha yang memiliki peran besar dalam kegiatan ekonomi dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Pada 2025, jumlah UMKM tercatat mencapai 64,2 juta unit, berkontribusi sebesar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyerap hampir 97 persen tenaga kerja (Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Dalam penerapan *self-assessment system*, tanggung jawab penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak berada pada wajib pajak. Namun, ketidakpatuhan masih menjadi tantangan dalam meningkatkan penerimaan pajak di berbagai negara berkembang (Kassa, 2021). Dampak dari ketidakpatuhan wajib pajak adalah belum optimalnya penerimaan pajak, khususnya dari sektor UMKM, dan pada akhirnya turut memengaruhi penurunan *tax ratio* Indonesia dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari tren penurunan *tax ratio* Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Muc.co.id (2025) mencatat *tax ratio* sebesar 10,38 persen pada 2022, kemudian menjadi 10,21 persen pada 2023 dan 10,08 persen pada 2024. Angka tahun 2025 diproyeksikan mencapai 10,03 persen.

Kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM menjadi persoalan yang perlu diperhatikan ketika sistem administrasi perpajakan terus mengalami perubahan. Mulai 1 Januari 2026, Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan pelaporan SPT Tahunan PPh melalui *Coretax*. Dalam pelaksanaannya, sejumlah wajib pajak masih menghadapi kendala, seperti kesulitan mengaktifkan akun, gagal masuk (*login*), hingga masalah pada fitur perpajakan dan kode *billing* (Wulandari, 2026). Dari sudut pandang pelaku UMKM, perubahan sistem administrasi perpajakan menambah tuntutan baru di tengah kegiatan usaha yang harus tetap berjalan. Pemerintah telah menyediakan fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5 persen untuk menyederhanakan penghitungan pajak bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Namun, adanya fasilitas tersebut tidak otomatis membuat seluruh proses perpajakan menjadi mudah. Pelaporan menggunakan sistem digital juga tetap membutuhkan pengetahuan terhadap prosedur dan kemampuan mengoperasikan sistem yang digunakan. Ketika pelaku usaha belum terbiasa menggunakan *Coretax* atau masih mengalami kesulitan dalam proses pelaporan, pemenuhan kewajiban pajak dapat terhambat. Situasi ini memperlihatkan bahwa di tengah perkembangan sistem perpajakan yang semakin modern, wajib pajak tetap perlu memiliki kemauan untuk memenuhi kewajibannya serta pemahaman yang memadai agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tantangan tersebut juga relevan bagi UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Kasongan dikenal sebagai sentra kerajinan gerabah yang memiliki pasar domestik maupun ekspor. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul (2026), terdapat 8 pelaku UMKM gerabah di Kasongan yang memiliki NPWP. Sementara itu, hasil observasi di lapangan menemukan 36 pelaku usaha, dengan 19 di antaranya (52,8 persen) telah memiliki NPWP. Selain itu, terdapat 17 pelaku usaha yang memiliki utang bank di atas Rp50.000.000. Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 mengatur bahwa pengajuan KUR dengan jumlah pinjaman di atas Rp50 juta memerlukan NPWP. Ketentuan ini berarti pelaku usaha yang mengajukan pinjaman pada batas tersebut perlu memiliki NPWP dan tercatat sebagai wajib pajak (Nurmansyah, 2026). Perbedaan antara data administrasi dan temuan lapangan tersebut menunjukkan perlunya perhatian terhadap pendataan serta pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha gerabah di Desa Wisata Kasongan. Kondisi ini menjadi penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak karena potensi penerimaan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan pelaku usaha, tetapi juga dengan kesediaan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesediaan pelaku usaha untuk membayar pajak perlu didukung oleh pemahaman terhadap ketentuan perpajakan agar mereka tidak hanya memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga mengetahui cara melaksanakannya sesuai aturan yang berlaku.

Optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak agar dapat mencapai potensi yang seharusnya diperoleh (Hidayah & Hendriani, 2025). Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajibannya (Herlinanur, 2025). Optimalisasi penerimaan pajak diperlukan agar potensi penerimaan dari berbagai sektor dapat dimanfaatkan secara maksimal. Upaya ini sangat penting karena penerimaan pajak adalah salah satu kegiatan yang membantu mendanai pembiayaan pembangunan serta penyediaan layanan publik. Jika wajib pajak, baik itu perorangan maupun badan usaha, menyelesaikan kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu, maka akan ada peningkatan pada penerimaan pajak negara. Namun, kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dapat menyebabkan penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh pemerintah belum terealisasi secara optimal. Riyadi et al. (2021) juga menyatakan bahwa optimalisasi penerimaan pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak.

Kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dapat dipengaruhi oleh tax morale. Subhan et al. (2023) menjelaskan *tax morale* sebagai dorongan internal yang membuat seseorang bersedia membayar pajak atas dasar tanggung jawab kepada negara. Aspek ini penting karena kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga dengan kemauan wajib pajak untuk melaksanakannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral akan memaknai kewajiban membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada negara yang perlu dijalankan walaupun tidak ada pengawasan langsung dari petugas pajak. Temuan Rahim et al. (2023) dan Adem et al. (2024) menemukan bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan dua penelitian di atas, Hantono (2021) menemukan bahwa *tax morale* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dorongan tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela, yang pada akhirnya dapat mendukung penerimaan pajak. Wijaya et al. (2025) menyatakan *tax morale* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, menurut Kisters (2022), *tax morale* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Selain motivasi moral, pengetahuan tentang pajak juga diperlukan untuk membantu para wajib pajak memahami kewajiban mereka yang harus dipenuhi. Pengetahuan pajak mencakup pemahaman tentang ketentuan, tarif,prosedur pembayaran, dan sistem pelaporan pajak (Putra, 2023). Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kesalahan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, pembayaran terlambat, atau tidak membayar kewajiban meskipun mereka bermaksud untuk memenuhi kewajiban mereka. Pemahaman yang baik dapat memudahkan pelaku usaha memenuhi kewajibannya sejak awal, sehingga kepatuhan lebih mudah terwujud dan penerimaan pajak berpeluang terealisasi lebih optimal. Hanifan dan Ritonga (2025) serta Nabila et al. (2023) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Nasiroh dan Afiqoh (2023) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Pada hubungan dengan penerimaan pajak, Barreto et al. (2024) menemukan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan Suharna et al. (2022) memperoleh hasil yang tidak signifikan.

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai peraturan yang telah ditetapkan, mulai dari membayar hingga melaporkan pajak (Ekaputra & Triyani, 2025). *Tax morale* dan pengetahuan perpajakan menjadi dua hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. *Tax morale* mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara, sedangkan pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak untuk memahami aturan dan tata cara pelaksanaannya. Ketika kedua faktor tersebut diimplementasikan dalam tindakan nyata, seperti membayar dan melaporkan pajak sesuai ketentuan, kepatuhan wajib pajak dapat terwujud. Kepatuhan yang terbentuk dari *tax morale* dan pengetahuan perpajakan tersebut dapat membantu penerimaan pajak terealisasi lebih optimal melalui pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan.

Penelitian terdahulu telah membahas hubungan *tax morale* dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian Lailiyah dan Andriani (2023). Sementara itu, Pratiwi et al. (2024) telah melakukan penelitian tentang hubungan antara kepatuhan pajak dan penerimaan pajak. Namun, penelitian yang menghubungkan seluruh variabel tersebut dalam satu model dengan optimalisasi penerimaan pajak sebagai variabel dependen masih terbatas. Perbedaan penelitian ini juga terletak pada karakteristik subjek dan konteks penelitian, yaitu pelaku UMKM pengrajin gerabah di Desa Wisata Kasongan yang mempunyai NPWP dan kredit pada bank di atas Rp50.000.000. Penelitian ini menggunakan teori kontrak sosial sebagai landasan untuk menjelaskan keterkaitan keempat variabel tersebut dalam satu kerangka penelitian, dengan *tax morale* mencerminkan internalisasi nilai kontrak sosial, dan pengetahuan perpajakan menggambarkan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Pemenuhan kewajiban tersebut tercermin dalam kepatuhan wajib pajak yang selanjutnya dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menempatkan *tax morale* dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel

independen, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi, dan optimalisasi penerimaan pajak sebagai variabel dependen.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *tax morale* dan pengetahuan perpajakan terhadap optimalisasi penerimaan pajak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi pada pelaku UMKM pengrajin gerabah di Desa Wisata Kasongan. Penelitian ini juga mengkaji hubungan di antara empat variabel dalam kerangka Teori Kontrak Sosial untuk menggambarkan peran tax morale dan pengetahuan perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan pajak.

2. Landasan Teori

2.1 Teori Kontrak Sosial

Teori Kontrak Sosial menjelaskan bahwa hubungan antara individu dan negara didasarkan pada kesepakatan yang menjadi dasar terbentuknya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Jean-Jacques Rousseau (1762), kehidupan politik perlu dibangun atas kesepakatan bersama yang memungkinkan masyarakat hidup dalam suatu tatanan yang mengatur kepentingan bersama. Dalam ranah perpajakan, teori ini menjelaskan hubungan antara negara dan wajib pajak yang berkaitan dengan kepercayaan dan keadilan (Weendra et al., 2025). Teori Kontrak Sosial menjadi landasan untuk menjelaskan hubungan antara *tax morale* dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan pajak. *Tax morale* mencerminkan internalisasi nilai kontrak sosial dalam diri wajib pajak, yaitu kesadaran moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, pengetahuan perpajakan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan tata cara pemenuhan kewajiban tersebut. Kedua variabel ini dapat mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak melalui pembayaran dan penyampaian pajak sesuai ketentuan. Kepatuhan kemudian berperan sebagai penghubung antara aspek moral dan pengetahuan dengan optimalisasi penerimaan pajak, karena penerimaan negara turut dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Tax Morale terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam perspektif teori kontrak sosial, kepatuhan dalam hal pajak didasarkan pada kesepakatan bersama antara negara dan masyarakat dalam bentuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal ini moralitas pajak adalah rasa dan kesiapan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Nilai moral tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk patuh tanpa harus selalu bergantung pada pengawasan atau tekanan dari otoritas pajak. Sejalan dengan Oktris et al. (2024), moralitas pajak memotivasi para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Temuan Hananto et al. (2023) turut menjelaskan bahwa tax morale turut berperan sebagai salah satu prediktor kuat dalam menjelaskan kepatuhan pajak sukarela dibandingkan dengan variabel eksternal seperti sanksi atau tarif pajak.

H1= *Tax morale* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam perspektif Teori Kontrak Sosial, pengetahuan perpajakan mencerminkan pemahaman wajib pajak terhadap isi kontrak sosial, khususnya mengenai tanggung jawab serta hak melekat pada negara dan masyarakat. Pengetahuan mengenai ketentuan dan prosedur umum perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban administratif serta pembayaran pajak, dan mengetahui konsekuensi apabila aturan tidak dipenuhi. Penelitian Utari dan Sofya (2023) dan Asyhari dan Ttitik Aryati (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sipahutar dan Tina (2024) menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan berperan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak, baik kepatuhan formal (*formal compliance*) maupun kepatuhan material (*material compliance*).

H2= Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.3 Pengaruh Tax Morale terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak

Tax morale diartikan sebagai kemauan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Moral pajak mencakup prinsip, norma, serta nilai-nilai yang dianut individu dalam menyadari dan menjalankan kewajiban perpajakan yang dimilikinya (M. Saputri, 2022). Dalam Teori Kontrak Sosial, *tax morale* mencerminkan dorongan moral wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada negara dalam hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Kemauan tersebut dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara ketika wajib pajak bersedia menjalankan kewajibannya secara sukarela. Penelitian Hoy (2025) menunjukkan bahwa informasi mengenai progresivitas pajak dapat meningkatkan *tax morale* di negara berkembang, termasuk Indonesia. Temuan ini sejalan dengan A. S. Wijaya dan Irawan (2025) yang menemukan hubungan positif dan signifikan antara *tax morale* dan *tax revenue*.

H3: *Tax morale* berpengaruh positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

2.2.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak

Teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau (1762) menjelaskan hubungan negara dengan masyarakat sebagai suatu ikatan yang terbentuk melalui persetujuan bersama atas hak dan tanggung jawab yang melekat pada kedua belah pihak. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan mengenai ketentuan dan sistem perpajakan menjadi aspek yang relevan karena berkaitan dengan pemahaman terhadap mekanisme pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Barreto et al. (2024) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak, karena pemahaman mengenai aturan dan manfaat pajak dapat mendukung proses pemungutan serta meningkatkan penerimaan negara. Temuan serupa disampaikan oleh Riningsih et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

H4: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

2.2.5 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Herviana & Halimatusadiah, 2022). Dalam perspektif Teori Kontrak Sosial, kepatuhan menjadi wujud nyata dari pelaksanaan kontrak sosial dalam kehidupan bernegara. Kaitannya dengan penerimaan pajak terlihat dari pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Ketika kewajiban tersebut dipenuhi sesuai ketentuan, penerimaan pajak yang dihimpun negara dapat lebih mendekati potensi yang seharusnya diperoleh. Penelitian Noch et al. (2024) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil tersebut sejalan dengan Viona et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berperan dalam meningkatkan penerimaan negara.

H5: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

2.2.6 Pengaruh Tax Morale terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Tax morale adalah faktor internal yang memengaruhi sikap seseorang dalam membayar pajak berdasarkan nilai moral dan hati nurani mereka sendiri dan bukan hanya karena takut akan paksaan dan sanksi (Puklavec et al., 2025). Dalam perspektif teori kontrak sosial, moralitas pajak dapat dilihat sebagai kesiapan individu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara kolektif. Pemahaman atas kesediaan tersebut dapat mendorong pelaksanaan kewajiban pajak secara sukarela oleh para wajib pajak. Kepatuhan membayar pajak berdasarkan moralitas tersebut akan mendukung optimalisasi penerimaan pajak melalui kepatuhan pelaporan dan pembayaran sesuai ketentuan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati et al. (2023) dan Noch et al. (2024) memperkuat bahwa *tax morale* memiliki pengaruh tidak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.

H6: *Tax morale* berpengaruh positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.

2.2.7 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan mengenai perpajakan mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami ketentuan umum perpajakan, termasuk subjek dan objek pajak, tarif, perhitungan pajak terutang, serta tata cara pelaporan pajak (Ristanti et al., 2022). Dalam perspektif Teori Kontrak Sosial, pengetahuan perpajakan dapat dipahami sebagai dasar bagi individu untuk mengenali aturan yang mengatur kontribusinya dalam kehidupan bernegara. Pengetahuan tersebut hanya akan berdampak pada penerimaan negara apabila pengetahuan tersebut diterapkan, yang berarti perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak akan dilakukan berdasarkan ketentuan. Hal ini menjadikan kepatuhan pajak sebagai perantara antara pengetahuan perpajakan dan penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Komalasari dan Singgih (2025) serta Putriani dan Noor (2025) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.

H7: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak

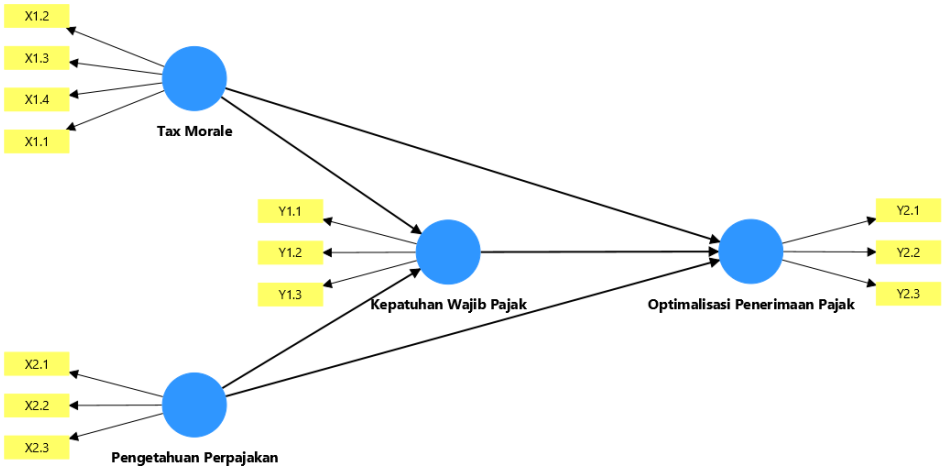

Gambar 1. Kerangka Penelitian
Sumber: Pengolahan data oleh penulis (2026)

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara survei sebagai metode pengumpulan data. Metode penelitian kuantitatif sebagaimana yang didefinisikan oleh Sugiyono (2019), melibatkan studi terhadap suatu populasi atau sampel di mana data dikumpulkan dan dianalisis secara statistik. Penelitian dilakukan pada seluruh pelaku UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, pada tahun 2026. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner serta didukung oleh observasi dan wawancara untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi perpajakan di lapangan. Penyusunan pertanyaan kuesioner mengacu pada indikator masing-masing variabel. Setiap jawaban diberikan dalam lima tingkatan penilaian, mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, hingga sangat setuju.

Populasi penelitian ini adalah 36 UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel dengan melibatkan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2019). Karakteristik responden meliputi kepemilikan NPWP dan kredit bank di atas Rp50.000.000. Kriteria tersebut merujuk pada persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 (Nurmansyah, 2026). Pengukuran variabel penelitian dilakukan menggunakan indikator yang disesuaikan dengan definisi operasional masing-masing variabel. Adapun variabel, indikator, dan pengukurannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel		Indikator	Sumber
Tax Morale (X1)	$X_{1.1}$	a. Pajak sebagai kewajiban	Daryatno (2023)
	$X_{1.2}$	b. Keyakinan terhadap manfaat	
	$X_{1.3}$	c. Tidak membayar pajak dianggap tindakan pencurian	
	$X_{1.4}$	d. Sukarela dalam pembayaran pajak	
Pengetahuan Perpajakan (X2)	$X_{2.1}$	a. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan	Rahayu (2010)
	$X_{2.2}$	b. Sistem perpajakan di Indonesia	
	$X_{2.3}$	c. Fungsi pajak bagi negara dan masyarakat	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	$Y_{1.1}$	a. Kepatuhan melaporkan SPT tepat waktu	As'ari dan Erawati dalam (Sinaga et al., 2025)
	$Y_{1.2}$	b. Kepatuhan hitung bayar pajak dengan benar	
	$Y_{1.3}$	c. Kepatuhan dalam membayar pajak	
Optimalisasi Penerimaan Pajak (Y2)	$Y_{2.1}$	a. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara	Febrianti dalam (Pitoyo et al., 2021)
	$Y_{2.2}$	b. Peningkatan penerimaan pajak bagi kemandirian pembiayaan pemerintah	
	$Y_{2.3}$	c. Pajak merupakan penerimaan terbesar negara	

Sumber: Mengacu pada penelitian sebelumnya (2026)

Analisis data dilakukan menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS.Analisis data terdiri dari dua fase utama, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Analisis model pengukuran dilakukan untuk mengukur efektivitas indikator dalam menjelaskan konstruk yang diukur. Namun, analisis model struktural dilakukan untuk mengeksplorasi asosiasi yang terbentuk di antara variabel yang digunakan dalam penelitian.Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode bootstrapping untuk menentukan tingkat signifikansi dari koefisien jalur, termasuk hubungan langsung serta yang melalui kepatuhan pajak sebagai mediator.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

4.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Kelayakan model pengukuran dievaluasi berdasarkan dua aspek, yaitu validitas dan reliabilitas konstruk. Pengujian validitas konvergen mempertimbangkan nilai *outer loading* serta *Average Variance Extracted* (AVE). Menurut Hair et al. (2017), nilai *outer loading* pada kisaran 0,50–0,60 dapat digunakan dalam situasi tertentu, sementara AVE sebesar 0,50 atau lebih mengindikasikan bahwa konstruk menjelaskan minimal separuh varians indikatornya. Kemampuan konstruk dalam merepresentasikan konsep yang berbeda dari konstruk lainnya diperiksa melalui pendekatan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) dan Fornell-Larcker. Menurut Henseler et al. (2015), validitas diskriminan akan tercapai ketika HTMT kurang dari 0,90 dan kriteria Fornell-Larcker terpenuhi jika akar kuadrat dari AVE (Rata-rata Varians Ter ekstrak) lebih besar dari korelasi antar konstruk. Pengujian reliabilitas akan dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability dengan tingkat minimal masing-masing 0,60 dan 0,70 (Ghozali, 2018).

Tabel 2. Hasil Uji *Outer Loading*

Variabel	Indikator	Outer Loading
Tax Morale	X1.1	0.723
	X1.2	0.787
	X1.3	0.814
	X1.4	0.812
Pengetahuan Perpajakan	X2.1	0.885
	X2.2	0.871
	X2.3	0.672
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0.844
	Y1.2	0.900
	Y1.3	0.927
Optimalisasi Penerimaan Pajak	Y2.1	0.819
	Y2.2	0.875
	Y2.3	0.855

Sumber: Data primer diolah menggunakan SmartPLS (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2 di atas, semua indikator memiliki nilai outer loading lebih dari 0,60. Hal ini berarti semua indikator telah memenuhi persyaratan validitas konvergen.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Konstruk dan Validitas Konvergen

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	AVE
Optimalisasi Penerimaan Pajak	0.812	0.839	0.886	0.793
Kepatuhan Wajib Pajak	0.869	0.869	0.920	0.723
Pengetahuan Perpajakan	0.737	0.747	0.854	0.664
Tax Morale	0.792	0.801	0.865	0.616

Sumber: Data primer diolah menggunakan SmartPLS (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3, seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,50, dengan angka terendah sebesar 0,616 pada variabel *tax morale*. Nilai *Cronbach's Alpha* setiap variabel juga telah melampaui 0,60, sedangkan nilai *Composite Reliability* seluruhnya berada di atas 0,70. Hasil ini memperlihatkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas konvergen dan reliabilitas yang ditetapkan.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Diskriminan (HTMT)

Variabel	Y1	Y2	X2	X1
Y1				
Y2	0.783			
X2	0.846	0.714		
X1	0.828	0.849	0.814	

Sumber: Data primer diolah menggunakan SmartPLS (2026)

Pengujian pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai HTMT pada seluruh pasangan konstruk berada di bawah batas 0,90. Temuan ini mencerminkan terpenuhinya validitas diskriminan, karena setiap konstruk dapat dibedakan dari konstruk lainnya dalam model yang diuji.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Diskriminan (Fornell-Larcker)

Variabel	Y1	Y2	X2	X1
Y1	0.891			
Y2	0.677	0.850		
X2	0.681	0.557	0.815	
X1	0.691	0.716	0.623	0.785

Sumber: Data primer diolah menggunakan SmartPLS (2026)

Hasil pengujian pada Tabel 5, nilai akar kuadrat AVE masing-masing konstruk memiliki besaran yang melampaui nilai korelasinya dengan konstruk lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk mampu merepresentasikan aspek pengukuran yang berbeda dan tidak tumpang tindih dengan konstruk lainnya.

4.1.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Uji kolinearitas antarvariabel prediktor dilakukan menggunakan indikator *Variance Inflation Factor* (VIF). Hair et al. (2017) menggunakan angka 5 sebagai batas evaluasi, yaitu nilai VIF yang berada di bawah angka tersebut mengindikasikan bahwa korelasi antarvariabel prediktor belum menimbulkan persoalan multikolinearitas dalam model. Koefisien determinasi (R-Square) digunakan untuk menentukan kekuatan penjelasan dari variabel prediktor terhadap variabel endogen. Semakin tinggi nilai R-Square, semakin besar kekuatan penjelasan variabel prediktor terhadap variabel endogen.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas (VIF)

	VIF
Tax Morale → Kepatuhan Wajib Pajak	1.635
Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	1.635
Tax Morale → Optimalisasi Penerimaan Pajak	2.088
Pengetahuan Perpajakan → Optimalisasi Penerimaan Pajak	2.035
Kepatuhan Wajib Pajak → Optimalisasi Penerimaan Pajak	2.382

Sumber: Data primer diolah menggunakan SmartPLS (2026)

Hasil pengujian pada Tabel 6 memperlihatkan bahwa seluruh nilai Variance Inflation Factor (VIF) berada di bawah 5, dengan nilai terendah sebesar 1,635 dan tertinggi sebesar 2,382. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh hubungan antarvariabel prediktor dalam model penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Variabel	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.580	0.555
Optimalisasi Penerimaan Pajak	0.577	0.537

Sumber: Data primer diolah menggunakan SmartPLS (2026)

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa model kepatuhan pajak memiliki nilai R-Square sebesar 0,580 yang berarti kombinasi antara tax morale dan pengetahuan perpajakan digunakan untuk menjelaskan 58 persen dari variasi kepatuhan pajak, sedangkan 42 persen variasi dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang berada di luar lingkup penelitian ini. Untuk model optimalisasi penerimaan pajak, nilainya R-Square sebesar 0,577 yang berarti tax morale, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak menjelaskan 57,7 persen dari variasi optimalisasi penerimaan pajak. Setelah memperhitungkan jumlah prediktor dalam model, nilai Adjusted R-Square untuk kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak masing-masing tercatat sebesar 0,555 dan 0,537.

Pengujian *Goodness of Fit* (GOF) digunakan untuk menilai kualitas model penelitian. Menurut Tenenhaus et al. (2004), pendekatan GOF memiliki keterbatasan ketika model melibatkan konstruk formatif dan reflektif. Perumusan model ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Stone (1974) dan Geisser (1974), dengan rumus sebagai berikut:

$Q^2 = 1 - [(1 - R_1^2)(1 - R_2^2)]$
$Q^2 = 1 - [(1 - 0{,}580)(1 - 0{,}577)]$
$Q^2 = 1 - [(0{,}420)(0{,}423)]$
$Q^2 = 1 - 0{,}17766$
$Q^2 = 0{,}82234 \approx 0{,}8223$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa konstruk *tax morale* (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y1) sebagai variabel mediasi memperoleh nilai Q^2 sebesar 0,8223. Angka tersebut berada di atas 0 dan mencerminkan kemampuan model dalam memprediksi optimalisasi penerimaan pajak (Y2) dan kepatuhan wajib pajak (Y1).

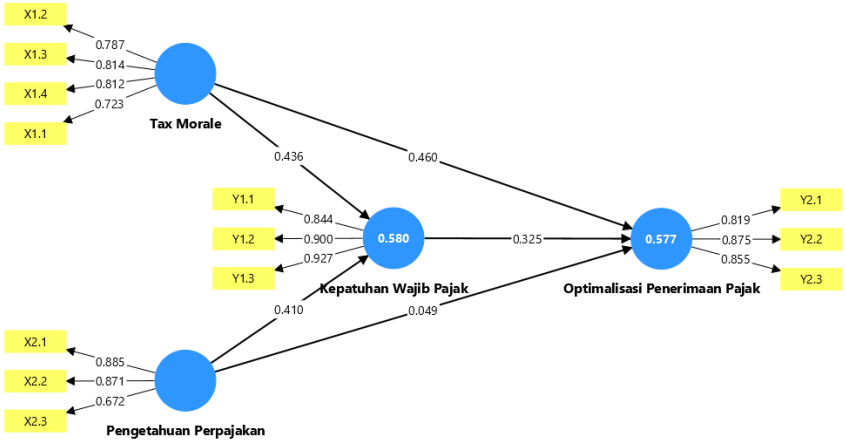

Gambar 2. Analisis *Partial Least Square* (PLS)
Sumber: Pengolahan data oleh penulis (2026)

4.1.3 Uji Analisis Jalur
Hasil analisis jalur yang diperoleh melalui pendekatan PLS tersebut disajikan pada Tabel 5 dan 6 berikut.

Tabel 8. Analisis *Partial Least Square* (PLS) Pengaruh Antar Variabel

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
Tax Morale - > Kepatuhan Wajib Pajak	0.436	0.433	0.144	3.025	0.001
Pengetahuan Perpajakan - > Kepatuhan Wajib Pajak	0.410	0.410	0.131	3.136	0.001
Tax Morale - > Optimalisasi Penerimaan Pajak	0.460	0.473	0.144	3.188	0.001
Pengetahuan Perpajakan - > Optimalisasi Penerimaan Pajak	0.049	0.042	0.179	0.274	0.392
Kepatuhan Wajib Pajak - > Optimalisasi Penerimaan Pajak	0.325	0.318	0.183	1.777	0.038

Sumber: Data primer diolah menggunakan SmartPLS (2026)

1. Pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan pajak menghasilkan koefisien sebesar 0,436 pada tingkat signifikansi 0,001 < 0,05. Arah koefisien yang positif disertai nilai signifikansi tersebut menandakan bahwa tax morale berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh langsung pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan koefisien sebesar 0,410 pada tingkat signifikansi 0,001 < 0,05 yang menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh langsung *tax morale* terhadap optimalisasi penerimaan pajak menghasilkan koefisien sebesar 0,460 pada tingkat signifikansi 0,001 < 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel tax morale berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak.
4. Pengaruh langsung pengetahuan perpajakan terhadap optimalisasi penerimaan pajak menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,049 dengan nilai signifikansi 0,392 > 0,05. Hasil ini menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak.
5. Pengaruh langsung kepatuhan wajib pajak terhadap optimalisasi penerimaan pajak menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,325 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Hal ini memperlihatkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

Tabel 9. Analisis *Partial Least Square* (PLS) Pengaruh Tidak Langsung Antar Variabel

	Original Sample (O)	**Sample Mean (M)**	**Standard Deviation (STDEV)**	**T statistics (|O/STDEV|)**	**P values**
Tax Morale -> Kepatuhan Wajib Pajak -> Optimalisasi Penerimaan Pajak	0.142	0.141	0.097	1.456	0.077
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak -> Optimalisasi Penerimaan Pajak	0.133	0.133	0.093	1.426	0.073

Sumber: Data primer diolah menggunakan SmartPLS (2026)

1. Pengaruh tidak langsung *tax morale* terhadap optimalisasi penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak menghasilkan koefisien sebesar 0,142 dengan nilai signifikansi 0,077 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *tax morale* tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh tidak langsung pengetahuan perpajakan terhadap optimalisasi penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,133 dengan nilai signifikansi 0,073 > 0,05. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.

5. Pembahasan

5.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 36 pelaku UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan, di antaranya 19 mempunyai NPWP dan 17 memiliki kredit pada bank di atas Rp50.000.000. Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri atas 13 laki-laki (36,11 persen) dan 23 perempuan (63,89 persen). Jumlah tersebut memperlihatkan perempuan lebih banyak terlibat dalam kegiatan usaha gerabah di Desa Wisata Kasongan dibandingkan laki-laki. Komposisi responden menurut usia juga menunjukkan bahwa pengrajin berusia di atas 50 tahun merupakan kelompok terbesar, yaitu 18 orang (50,00 persen). Sementara itu, responden berusia 31–40 tahun dan 41–50 tahun masing-masing berjumlah 7 orang (19,44 persen). Adapun kelompok usia 21–30 tahun terdiri atas 4 orang (11,11 persen), sedangkan responden berusia di bawah 20 tahun tidak ditemukan. Banyaknya pelaku usaha yang berusia di atas 50 tahun berkaitan dengan kegiatan usaha gerabah yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam keluarga di Desa Wisata Kasongan.

Responden berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SMA/SMK, yaitu sebanyak 21 orang atau 58,33 persen. Selanjutnya, terdapat 6 responden atau 16,67 persen lulusan SD, 3 responden atau 8,33 persen lulusan SMP, dan 5 responden atau 13,89 persen lulusan sarjana. Sementara itu, 1 responden atau 2,78 persen berada dalam kategori pendidikan lainnya, dan tidak terdapat responden lulusan diploma. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pelaku UMKM gerabah cukup beragam, yang dapat memengaruhi perbedaan pemahaman mereka terhadap informasi dan ketentuan perpajakan. Latar belakang pendidikan SMA/SMK dapat menjadi bekal yang cukup bagi pelaku usaha untuk memahami informasi dan ketentuan perpajakan. Namun, di era digital saat ini,

pemahaman tersebut belum tentu diikuti dengan kemampuan menggunakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi. Pelaku usaha masih beradaptasi dengan penggunaan *Coretax*, terutama dalam proses pengisian dan pelaporan pajak secara mandiri.

5.2 Pengaruh Tax Morale terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini didukung oleh indikator kesukarelaan dalam pembayaran pajak yang memperoleh nilai tertinggi. Berdasarkan kondisi di lapangan, kesukarelaan tersebut terlihat dari kemauan pelaku usaha gerabah di Desa Wisata Kasongan untuk membayar pajak karena menganggapnya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi serta munculnya perasaan bersalah ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Haryanto selaku pemilik usaha gerabah di Desa Wisata Kasongan, yang mengatakan:
"Menurut saya, bayar pajak itu memang sudah jadi kewajiban saya. Kalau tidak bayar, rasanya hati saya resah."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kemauan dari dalam diri pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun pemberitaan kasus korupsi terkadang menimbulkan keraguan terhadap pengelolaan uang pajak oleh pemerintah, pelaku usaha tetap memandang pajak sebagai kontribusi yang diperlukan untuk kepentingan bersama. Pandangan ini tercermin dari pemahaman responden terhadap manfaat pajak bagi pembangunan fasilitas umum, seperti jalan dan gedung sekolah. Subowo dan Utomo (2025) menjelaskan bahwa wajib pajak dapat merasa dihargai dan yakin terhadap pengelolaan pajak ketika otoritas pajak menjalankan pengelolaan secara adil dan transparan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi mengenai penggunaan pajak sangat penting untuk menjaga kepercayaan wajib pajak dan memperkuat dorongan moral mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ditinjau dari Teori Kontrak Sosial, kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan mencerminkan internalisasi tanggung jawab sebagai warga negara dalam hubungan antara individu dan negara. Hasil ini sejalan dengan Kusumadewi dan Dyarini (2022) serta Pihany dan Andriani (2022) yang menemukan bahwa *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pelaku UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan telah memahami fasilitas tarif PPh final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,5 persen serta kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Pemahaman tersebut membantu pelaku usaha tetap memenuhi kewajiban perpajakan meskipun omzet usaha berubah-ubah setiap periodenya karena karakteristik usaha gerabah bersifat musiman. Penghitungan pajak berdasarkan omzet mempermudah pelaku usaha dalam menentukan pajak terutang dan menjalankan kewajiban perpajakan secara prosedural. Meskipun demikian, tingkat pemahaman perpajakan setiap pelaku usaha masih berbeda dan belum merata. Kendala juga masih ditemukan pada aspek sistem, khususnya penggunaan *Coretax* yang belum dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha sehingga berpotensi memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT tepat waktu. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Martini sebagai pemilik usaha gerabah di Desa Wisata Kasongan:
"Kalau untuk *Coretax,* saya masih merasa kesulitan kalau harus mengerjakan sendiri. Apalagi waktu mengisi dan melaporkan pajak, masih perlu bantuan orang lain supaya tidak salah."

Pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa memahami peraturan pajak tidak berarti secara otomatis memiliki kemampuan mandiri untuk menggunakan sistem administrasi. Masalah yang dialami saat mengisi dan mengajukan menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan akan sosialisasi dan bimbingan agar para pengusaha terbiasa dengan proses menggunakan sistem dan memenuhi kewajiban pajak mereka dengan tepat. Temuan ini mendukung pernyataan Wulandari (2026) bahwa masalah utama yang dihadapi para wajib pajak adalah kurangnya pemahaman terhadap fungsi *Coretax*. Dalam teori kontrak sosial, pengetahuan pajak para wajib pajak merupakan cerminan pemahaman mereka terhadap isi kontrak sosial yang mengacu pada kesepakatan hak dan kewajiban antara warga negara dan negara.

Pemahaman tersebut membantu wajib pajak mengenali kewajiban perpajakan yang perlu dipenuhi sebagai bentuk kontribusi dalam kehidupan bernegara. Temuan ini sejalan dengan Saputri et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.4 Pengaruh Tax Morale terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa *tax morale* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Berdasarkan temuan yang ada di lapangan, terlihat bahwa pelaku UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan memiliki kemauan membayar pajak yang didasari pemahaman bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum. Kemauan tersebut tidak berhenti pada niat untuk membayar, tetapi mendorong pelaku usaha untuk merealisasikannya melalui pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Pelaku usaha merasakan bahwa pajak yang dibayarkan turut mendukung pembangunan dan penyediaan fasilitas umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa keyakinan terhadap manfaat pajak berkaitan dengan kemauan responden untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam perspektif teori kontrak sosial, pembayaran pajak mencerminkan pemenuhan kewajiban warga negara dengan harapan negara memenuhi hak masyarakat melalui penyediaan layanan publik. Kemauan pelaku usaha untuk merealisasikan pembayaran pajak turut menjelaskan pengaruh langsung *tax morale* terhadap optimalisasi penerimaan pajak karena pembayaran tersebut berkontribusi pada penerimaan negara. Penelitian Wijaya dan Irawan (2025) juga menemukan hubungan positif antara *tax morale* dan penerimaan pajak.

5.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak, dengan koefisien sebesar -0,018 dan nilai p sebesar 0,459. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai ketentuan perpajakan belum tentu diikuti dengan pembayaran pajak secara konsisten. Pengrajin UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan telah memiliki pengetahuan dasar mengenai tarif PPh final sebesar 0,5 persen dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Namun, karakteristik usaha dengan pola penjualan musiman membuat omzet tidak selalu stabil, sedangkan biaya bahan baku, produksi, dan operasional harus tetap dipenuhi. Pengrajin perlu mengutamakan kebutuhan produksi sebelum mengalokasikan dana untuk membayar pajak, terutama ketika penjualan menurun. Kondisi tersebut disampaikan oleh Bapak Purwanto selaku pemilik UMKM gerabah:

"Penghasilan dari usaha ini tidak menentu, Mbak. Saya juga bingung bagi hasil untuk produksi apalagi pajak."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketidakpastian pendapatan menjadi pertimbangan pelaku usaha dalam membagi hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan usaha dan kewajiban perpajakan. Latar belakang pendidikan dan usia responden yang beragam turut memengaruhi pemahaman mereka mengenai perpajakan. Sebanyak 16,67 persen responden merupakan lulusan SD yang mencerminkan bahwa pelaku usaha masih memerlukan pendampingan, terutama ketika harus menggunakan sistem administrasi perpajakan secara digital. Kondisi ini diperkuat oleh manfaat pajak yang dirasakan pengrajin, yang masih berupa fasilitas umum seperti jalan dan sekolah serta belum dirasakan secara langsung dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan penjualan gerabah. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai aturan dan fungsi pajak belum cukup untuk mendorong pengrajin untuk membayar pajak secara konsisten. Dalam Teori Kontrak Sosial, pengetahuan perpajakan berkaitan dengan pemahaman warga negara mengenai kewajibannya kepada negara. Namun, mengetahui kewajiban pajak belum tentu membuat pengrajin mampu memenuhi pembayaran pajak secara langsung. Kondisi keuangan usaha yang terbatas dan manfaat pajak yang belum dirasakan secara langsung dalam kegiatan usaha dapat menjadi pertimbangan bagi pengrajin ketika memenuhi kewajibannya. Hasil ini sesuai dengan Nasiroh dan Afiqoh (2022) serta Ardiansyah dan Herawati (2026) yang telah menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

5.6 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak karena pajak dari kegiatan usaha dapat masuk ke kas negara ketika kewajiban perpajakan dilaksanakan. Pada pelaku UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan, pemenuhan kewajiban tersebut mencakup pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan SPT, penghitungan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan, serta ketepatan waktu dalam membayar pajak. Pelaksanaan kewajiban tersebut berperan dalam mengubah potensi pajak dari kegiatan usaha menjadi penerimaan negara. Data Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul mencatat 8 UMKM gerabah yang memiliki NPWP, sedangkan hasil observasi lapangan menemukan 19 pengrajin yang telah memiliki NPWP. Perbedaan data tersebut memperlihatkan perlunya pemutakhiran data UMKM dan wajib pajak agar potensi penerimaan pajak dari pengrajin dapat teridentifikasi dengan lebih akurat. Pelaku usaha juga dapat melihat manfaat pajak melalui pembangunan fasilitas umum, seperti jalan dan gedung sekolah. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut memperjelas bahwa uang yang berasal dari pajak digunakan untuk pembangunan nasional dan kebutuhan umum. Kesadaran seperti ini akan membuat para pelaku usaha lebih yakin tentang pentingnya pembayaran pajak dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban pajak akan membantu dalam mengoptimalkan pengumpulan pajak. Dalam teori kontrak sosial, kewajiban pemenuhan pajak adalah salah satu cara di mana warga negara memenuhi kewajiban mereka dalam hubungan timbal balik dengan negara. Viona et al. (2025) juga menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

5.7 Pengaruh Tax Morale terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung *tax morale* terhadap optimalisasi penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak memiliki koefisien sebesar 0,142 dengan nilai *P-value* sebesar 0,077 > 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak mampu memediasi hubungan antara *tax morale* dan optimalisasi penerimaan pajak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengrajin UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan memandang kewajiban perpajakan sebagai wujud tanggung jawab individu dalam menjalankan peran sebagai warga negara. Akan tetapi, adanya pemberitaan mengenai kasus penyalahgunaan uang pajak menimbulkan keraguan terhadap pengelolaan penerimaan oleh pemerintah. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesadaran moral pengrajin dalam memenuhi kewajiban perpajakan berkaitan dengan pandangan mereka terhadap tanggung jawab pribadi, sementara pemberitaan tersebut memengaruhi kepercayaan mereka terhadap pengelolaan dana oleh pemerintah. Dalam perspektif Teori Kontrak Sosial, pembayaran pajak merupakan wujud tanggung jawab masyarakat dalam hubungan dengan negara. Hubungan tersebut menuntut timbal balik berupa pengelolaan penerimaan secara bertanggung jawab dan pemanfaatannya bagi kepentingan bersama. Keraguan terhadap pengelolaan uang pajak memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tanggung jawab negara turut memengaruhi hubungan timbal balik tersebut. Hasil ini sejalan dengan Indrawan et al. (2022) dan Aroffah et al. (2026) yang menemukan bahwa *tax morale* tidak berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.

5.8 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung pengetahuan perpajakan terhadap optimalisasi penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak menghasilkan koefisien sebesar 0,133 dengan nilai P-value sebesar 0,073 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak mampu memediasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan optimalisasi penerimaan pajak. Temuan di lapangan memperlihatkan pelaku UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan telah memahami ketentuan dasar perpajakan, seperti tarif PPh final sebesar 0,5 persen dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Meski telah memahami ketentuan tersebut, pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam mengoperasikan *Coretax* secara mandiri dan memerlukan bantuan orang lain dalam mengurus administrasi perpajakan. Kondisi usaha dengan omzet yang berfluktuasi akibat penjualan musiman juga membuat pelaku usaha lebih dahulu mengutamakan kebutuhan bahan baku, produksi, dan operasional sebelum menyisihkan pendapatan untuk membayar dan melapor pajak. Selain itu, manfaat pajak yang dirasakan juga masih berupa fasilitas umum, seperti jalan dan sekolah, yang belum

berkaitan langsung dengan kegiatan produksi maupun penjualan gerabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak mampu memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap optimalisasi penerimaan pajak pada pelaku UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan. Dalam perspektif Teori Kontrak Sosial, pengetahuan perpajakan mencerminkan pemahaman pengrajin atas tanggung jawabnya kepada negara, sedangkan kepatuhan menjadi bentuk nyata pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Hasil ini sejalan dengan Permata dan Zulmita (2024) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, serta Hanifa et al. (2023) yang menemukan bahwa kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

5.9 Implikasi bagi Pembinaan Pengrajin Gerabah Kasongan

Temuan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pembinaan perpajakan bagi UMKM gerabah Kasongan. Kesadaran pengrajin terhadap kewajiban pajak perlu diimbangi dengan kepercayaan terhadap penggunaan pajak. Informasi mengenai pemanfaatan pajak untuk pembangunan fasilitas umum maupun pengembangan Desa Wisata Kasongan dapat disampaikan secara terbuka agar pengrajin mengetahui manfaat yang diterima dari pembayaran pajak. Pengetahuan mengenai pajak juga harus ditingkatkan melalui pelatihan karena hanya memiliki pengetahuan tentang materi saja tidak berarti wajib pajak dapat menjalankan tanggung jawabnya. Misalnya, pelaku usaha dapat belajar bagaimana menghitung total PPh ketika omzet usahanya bervariasi sesuai dengan musim penjualan dan mencoba menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan menggunakan *Coretax*. Materi seperti ini harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, terutama bagi para pemilik UMKM yang memiliki pendidikan dasar dan memiliki rentang usia berbeda. Pencatatan omzet setiap bulan juga dapat membantu pengrajin memperkirakan penghasilan sekaligus menyiapkan dana pembayaran pajak secara bertahap. Di sisi lain, data pengrajin yang telah memiliki NPWP dan memperoleh kredit bank perlu diperbarui melalui koordinasi antara dinas pembina UMKM dan otoritas pajak. Penerapan hasil penelitian ini pada sentra kerajinan lain masih perlu diteliti untuk melihat apakah kondisi dan kebutuhan pembinaan perpajakannya menunjukkan hasil yang serupa.

6. Kesimpulan

Studi ini bertujuan menguji pengaruh *tax morale* dan pengetahuan perpajakan terhadap optimalisasi penerimaan pajak, termasuk keterlibatan kepatuhan wajib pajak dalam hubungan tersebut. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa tax morale dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada variabel optimalisasi penerimaan pajak, *tax morale* terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan pengetahuan perpajakan belum menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan. Kepatuhan wajib pajak juga terbukti berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Pengujian jalur tidak langsung memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak menjadi penghubung yang signifikan antara tax morale maupun pengetahuan perpajakan dengan optimalisasi penerimaan pajak. Temuan ini memperlihatkan bahwa *tax morale* memberikan kontribusi secara langsung terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Adapun pengetahuan perpajakan belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak, baik melalui hubungan langsung maupun melalui kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada karakteristik responden yang beragam dari segi usia dan pemahaman perpajakan, yang dapat memengaruhi cara mereka memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah pelaku UMKM gerabah diharapkan lebih memahami ketentuan perpajakan dan menjalankan kewajiban pajak secara konsisten. Otoritas perpajakan diharapkan memberikan sosialisasi dan pendampingan sesuai kebutuhan UMKM, terutama terkait ketentuan perpajakan, pelaporan SPT Tahunan, dan penggunaan *Coretax.* Bagi peneliti selanjutnya, cakupan kajian dapat diperluas dengan melibatkan pelaku usaha dari bidang UMKM yang lebih beragam, mempertimbangkan penambahan faktor-faktor lain yang turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak, serta mengkaji lebih lanjut peran kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi dengan menyesuaikan indikator penelitian pada karakteristik usaha yang diteliti.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta serta dosen pembimbing atas arahan, masukan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan telah menyisihkan waktu dan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung.

Referensi

Adem, M. … Girma, B. (2024). Determinants of Tax Compliance Behavior: A Case Study in Ethiopia. *SAGE Open*, *14*(4). https://doi.org/https://doi.org/10.1177/21582440241292869

Ardiansyah, O., & Herawati, A. (2026). The Effect of Taxpayer Compliance , Tax Audits , and Administrative Sanctions on Tax Revenue at KPP PMA Enam During 2019 – 2024. *DIJMS: Dinasti International Journal of Management Science*, *7*(6), 1523–1529. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/dijms.v7i6

Aroffah, N. … Nugroho, G. W. (2026). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi). *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, *4*(3), 322–329.

Asyhari, F., & Ttitik Aryati. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *3*(1), 1715–1724. https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16263

Barreto, C. A., & Andayani, W. (2024). *Faktor Penentu Optimalisasi Penerimaan Pajak di Timor Leste*. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/221176

Cahyonowati, N. … Dewayanto, T. (2023). Determinants of Voluntary Compliance on A Changing Tax Policy. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, *15*(2), 116–128. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/jda.v15i2.42723

Daryatno, A. B. (2023). *Pengaruh Tax Amnesty, Tax Justice, Tax Morale, Terhadap Tax Compliance Dengan Tingkat Kepuasan Sebagai Variabel Intervening* (Vol. 15). https://money.kompas.com/

Ekaputra, A., & Triyani, N. (2025). Kepatuhan Perpajakan Pada UMKM Ditinjau Dari Aspek Pemahaman Pajak Dan Kebijakan Tarif Pajak : Systematic Literature Review. *Jurnal Entitas Ekonomi Dan Bisnis*, *1*, 28–33. https://doi.org/10.64465/jeeb.v1i1.23

Geisser, S. (1974). *Pendekatan prediktif terhadap model efek acak (Vol. 61, Edisi 1).* Biometrika. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/biomet/61.1.101

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25.* Semarangÿ: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F. … Sarstedt. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). SAGE Publications Inc.

Hananto, H. … Hastuti, M. E. (2023). Pengaruh Tax Morale terhadap Tax Evasion Intention di Surabaya dengan Kepribadian Conscientiousness & Agreeableness sebagai Moderasi. *Wahana Riset Akuntansi*, *11*(1), 21–33. https://doi.org/10.24036/wra.v11i1.1223

Hanifa, D. M. … Yani, A. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*, 4317–4329.

Hanifan, N., & Ritonga, F. (2025). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Penghasilan UMKM. In *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* (Vol. 5, Issue 3). https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmeb.v5i3.1518

Hantono. (2021). The Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale Toward Tax Compliance Boarding House Tax. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, *9*(1), 49–65. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i1.2021.2966

Herlinanur, N. (2025). Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(6), 83–91. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i4.5157

Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan*

Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *2*(1), 39–46. https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964

Hidayah, A. W., & Hendriani, F. P. (2025). Optimalisasi Penerimaan Negara di Tengah Kesenjangan Kepatuhan Pajak : Analisis Kritis terhadap Strategi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, *2*(2), 373–384. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1179

Hoy, C. (2025). How does progressivity impact tax morale ? Experimental evidence across developing countries . *Journal of Development Economics*, *172*(October 2024), 103398. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103398

Indrawan, R. … Pajak, K. W. (2022). *Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Bandung Raya*. *3*(23), 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.22237

Kassa, E. T. (2021). Factors influencing taxpayers to engage in tax evasion: evidence from Woldia City administration micro, small, and large enterprise taxpayers. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, *10*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s13731-020-00142-4

Kisters, T. (2022). *An Attempt At Evaluating The Effect Of Tax Morale On Tax Evasion An Attempt At Evaluating The Effect Of Tax Morale On TaxEvasion*. https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.4012637

Komalasari, N., & Singgih, R. P. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Jakarta Sawah Besar Satu Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *5*(2), 183–191. https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v5i2.4722

Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, *10*(2), 171–182. https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182

Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Riset & Jurnal Akuntansi*, *7*(2), 1464–1478. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537

Muc.co.id. (2025). *Tax Ratio Bakal Turun Lagi di 2025? Ini Kata DJP*. Muc.Co.Ic. https://muc.co.id/id/article/tax-ratio-bakal-turun-lagi-di-2025-ini-kata-djp

Nabila, T. R., & Rahajeng, D. F. (2023). The Influence of Tax Knowledge, Modernization of Tax Administration, and Islamic Value on Tax Compliance of MSMEs in Yogyakarta. *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business*, *1*(1), 90–95. https://doi.org/https://doi.org/10.30993/jicab.v1i1.312

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, *3*(2), 152–164. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232

Noch, M. Y. … Prasetianingrum, S. (2024). *Impact Corporate Taxpayer Compliance On Tax Revenue Growth With Tax Audit Moderation*. *28*(03), 556–574. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/ja.v28i3.2400

Nurmansyah, D. Y. (2026). *Akses Pembiayaan KUR Lebih dari Rp50 Juta Kini Harus Sertakan NPWP*. https://ortax.org/akses-pembiayaan-kur-lebih-dari-rp-50-juta-kini-harus-sertakan-npwp

Oktris, L. … Azhar, Z. (2024). *Understanding of Taxation , Taxpayer Morality , and Tax Compliance in Indonesia : The Importance of Tax Awareness*. *16*(1), 1–14. https://doi.org/10.26740/jaj.v16n1.p1-p14

Permata, S. S., & Zulmita. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UPPRD Cipayung, Jakarta Timur). *Cakrawala Ekonomi Dan Keuangan*, *31*(1).

Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, *3*(4), 702–710. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1562

Pitoyo, B. S. … Woestho, C. (2021). Determinan Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Di Wilayah Bekasi Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, *17*(1), 61–70. https://doi.org/https://doi.org/10.31599/jiam.v17i1.581

Pratiwi, A. … Eka, A. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (The Effectiveness of Taxpayer Compliance , Tax Audit , and

Tax Collection on Tax Revenue). *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, *3*(2), 107–117. https://doi.org/https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258

Puklavec, Ž. … Zeelenberg, M. (2025). Unobscuring the Concept of Tax Morale : A Systematic Review of the Literature. *Journal of Business Ethics*, *207*(3), 583–595. https://doi.org/10.1007/s10551-025-06218-z

Putra, D. M. (2023). The Tax Compliance Factors in Individual Taxpayer Perspective. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, *15*(May), 13–26. https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1.50985

Putriani, A. F., & Noor, A. (2025). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak serta Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada KPP Pratama Samarinda Ilir Periode 2021-2023) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak serta Penagihan Pajak terhadap Penerimaan. *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *22*(4), 506–513. https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jkin.v22i4.15530

Rahayu., S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal.* Graha Ilmu.

Rahim, S. … Khaerunnisa. (2023). Tax Morale dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris pada UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, *3*(3). https://doi.org/doi.org/jebma.v3n3.3136

Ristanti, F. … Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM , Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *1*(2), 380–391. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v1i2

Riyadi, S. P. … Selatan, T. (2021). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak , Pemeriksaan Pajak , dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. *8*(02), 206–216. https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16

Rousseau, J.-J. (1762). *Du contrat social, ou Principes du droit politique.* https://doi.org/http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.roj.duc

Saputri, M. (2022). *Pengaruh tax morale , tax penalties , dan tax awareness terhadap tax payer's compliance pada client konsultan pajak pt.khts global karuna tamaccindo tanjungpinang*.

Saputri, S. S. K. … Srikalimah, S. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemampuan Membayar Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Kediri). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(3), 7808–7820. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3105

Sinaga, A. C. … Ginting, M. C. (2025). Pengaruh Sanksi Perpajakan , Kualitas Pelayanan Pajak Dan E-System Perpajakan Terhadap. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(8). https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v3i8.2695

Sipahutar, Tetty, Tiruma, U., & Tina, A. (2024). Efektivitas E-System dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Tinjauan Literatur terhadap Transformasi Digital dalam Sistem Perpajakan. *Journal of Audit and Tax Synergy*, *1*(1), 62–70. https://doi.org/https://doi.org/10.67551/v1n1.78

Stone, M. (1974). Pilihan dan penilaian prediksi statistik dengan validasi silang. *Jurnal Dari Royal Statistical Society*, *36*(2), 111–133. https://doi.org/https://doi.org/ 10.1111/j.2517-6161.1974.tb00994.x

Subhan, Ustman, F. (2023). Does Tax Morale Able To Corruption And Taxpayer. *Jurnal Akademi Akuntansi*, *6*(3), 385–399. https://doi.org/10.22219/jaa.v6i3.22895

Subowo, F., & Utomo, R. B. (2025). Determination of Compliance of Pottery MSME Taxpayers in Kasongan Tourism Village. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, *9*(2), 422–435. https://doi.org/https://doi.org/10.36555/jasa.v9i2.2902

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kuaalitatif dan R&D*.

Suharna, N. … Hidayah, N. (2022). The Effect of Tax Understanding and Knowledge of Tax Regulations on Taxpayer Compliance , and The Impact on Tax Revenue (A Study in Pratama Tax Office of Serang Regency Banten Province). *14*(6), 80–88. https://doi.org/10.7176/EJBM/14-6-10

Tamba, S. P. (2025). *Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh*. Www.Pajak.Go.Id. https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh

Utari, F. N., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM Yang Berada Di Wilayah Kota Bukittinggi). *7*(3), 29903–29912. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11825

Viona, M. … Ali, R. (2025). Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara : Perspektif Ekonomi Publik. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *02*(11). https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15777646

Weendra, A. … Rondo, F. L. (2025). Urgensi Keadilan Pemungutan Pajak : Analisis Relasi Negara dan Wajib Pajak. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, *4*(4), 813–820. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3530

Wijaya, Alif, S., & Irawan, F. (2025). From Hearts To Treasury : A Systematic Review Of Tax Morale ' S Impact On Revenue Collection. *Educoretax*, *5*(4), 527–543. https://doi.org/https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i4.1480